



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pmn. (Narkotika)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ronal Idrus panggilan Ronal;
2. Tempat lahir : Taluak;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/25 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. WR Mongonsidi, Dusun Lapai Desa Cimparuah

Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ronal Idrus panggilan Ronal ditangkap tanggal 14 Agustus 2018;

Terdakwa Ronal Idrus panggilan Ronal ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sisprayudi, S.H., dkk, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Raya By Pass, Simpang Pilakut, Balai Baru, Kota Padang, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pmn, tanggal 9 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pmn tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pmn tanggal 2 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ronal Idrus panggilan Ronal, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ronal Idrus panggilan Ronal, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi diduga shabu dengan berat bersih (netto) 0,03 gram (habis digunakan untuk pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang);
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil diduga inex / extasi warna merah jambu dengan berat bersih (netto) 0,31 gram (habis digunakan untuk pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang);
  - 4 (empat) buah pipet sedotan yang dimodifikasi diruncingkan;
  - 1 (satu) buah tutup botol minuman yang tersambung 2 (dua) pipet sedotan dimodifikasi dibengkokkan;
  - 1 (satu) buah pipet sedotan yang dibulatkan;
  - 1 (satu) buah botol minuman Yakult;
  - 2 (dua) buah mancis yang dimodifikasi bagian kepala;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sisa sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Menetapkan supaya terdakwa Ronal Idrus panggilan Ronal, dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu:

Bahwa terdakwa Ronal Idrus panggilan Ronal, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, sekira pukul 21.00 WIB dan pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan WR Mongonsidi Dusun Lapai, Desa Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil ekstasi/inex warna merah jambu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa Ronal Idrus panggilan Ronal tepatnya di Jalan WR Mongonsidi Dusun Lapai, Desa Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, UDIANG (DPO) memberi terdakwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip dan terdakwa menerima shabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa, ADEK (DPO) memberi terdakwa narkotika jenis ekstasi/inex sebanyak 2 (dua) butir dan terdakwa menerima ektesi/inex tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa tersebut, terdakwa dan DODI ANDIKA PANGGILAN DODI (penuntutan terpisah/split) menggunakan shabu dan ekstasi/inex tersebut. Selanjutnya sisa shabu tersebut terdakwa letakkan di sela-sela lipatan pakaian yang terletak di rak dalam kamar terdakwa tersebut, sedangkan sisa ekstasi/inex tersebut terdakwa sisipkan di dinding kamar terdakwa yang terbuat dari kayu. Selanjutnya terdakwa dan DODI ANDIKA tidur di kamar tersebut;
- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 02.00 WIB datang anggota polisi dari Polres Pariaman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan DODI ANDIKA dan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil ekstasi/inex warna merah jambu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 4 (empat) buah pipet sedotan yang dimodifikasi diruncingkan, 4 (empat) buah pipet sedotan yang dimodifikasi diruncingkan, 1 (satu) buah tutup botol minuman yang tersambung 2 (dua) pipet sedotan dimodifikasi dibengkokan, 1 (satu) buah pipet sedotan yang dibulatkan, 1 (satu) buah botol minuman yakult, 2 (dua) buah mencis yang dimodifikasi bagian kepala, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sisa shabu. Selanjutnya terdakwa dan DODI ANDIKA beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pariaman untuk diproses secara hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pariaman, Nomor: 110/10489.08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh NASIRWAN telah dilakukan penimbangan barang bukti

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi diduga shabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil diduga inex/ektesi warna merah jambu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dengan Nomor: 18.083.99.20.05.0520K, Tanggal 20 Agustus 2018 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti narkoba yang disita dan diajukan dalam perkara ini positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dengan Nomor: 18.083.99.20.05.0521K, Tanggal 20 Agustus 2018 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti narkoba yang disita dan diajukan dalam perkara ini positif metilendioxymethamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua;

Bahwa terdakwa Ronal Idrus panggilan Ronal, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan WR Mongonsidi Dusun Lapai, Desa Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil ekstasi/inex warna merah jambu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa Ronal Idrus panggilan Ronal tepatnya di Jalan WR Mongonsidi Dusun Lapai, Desa Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, anggota polisi dari Polres Pariaman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan DODI ANDIKA PANGGILAN DODI (penuntutan terpisah/split) serta berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang terdakwa letakkan di sela-sela lipatan pakaian yang terletak di rak dalam kamar terdakwa tersebut, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi/inek warna merah jambu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram yang terdakwa sisipkan di dinding kamar terdakwa yang terbuat dari kayu, 4 (empat) buah pipet sedotan yang dimodifikasi diruncingkan, 4 (empat) buah pipet sedotan yang dimodifikasi diruncingkan, 1 (satu) buah tutup botol minuman yang tersambung 2 (dua) pipet sedotan dimodifikasi dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet sedotan yang dibulatkan, 1 (satu) buah botol minuman yakult, 2 (dua) buah mencis yang dimodifikasi bagian kepala, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sisa shabu. Selanjutnya terdakwa dan DODI ANDIKA beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pariaman untuk diproses secara hukum;

- Bahwa terdakwa mengaku shabu dan ekstasi/inex tersebut adalah sisa shabu dan ekstasi/inex yang telah terdakwa gunakan bersama DODI ANDIKA, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat dikamar rumah terdakwa. Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari UDIANG (DPO) pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa, sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip, sedangkan ekstasi/inex terdakwa dapatkan dari ADEK (DPO), pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa, sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pariaman, Nomor: 110/10489.08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh NASIRWAN telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi diduga shabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil diduga inex/ektesi warna merah jambu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dengan Nomor: 18.083.99.20.05.0520K, Tanggal 20 Agustus 2018 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti narkoba yang disita dan diajukan dalam perkara ini positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dengan Nomor: 18.083.99.20.05.0521K, Tanggal 20 Agustus 2018 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti narkoba yang disita dan diajukan dalam perkara ini positif metilendioxyamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Ketiga:

Bahwa terdakwa Ronal Idrus panggilan Ronal, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, sekira pukul 20.00 WIB dan pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jalan WR Mongonsidi Dusun Lapai, Desa Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,” yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil ekstasi/inex warna merah jambu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa Ronal Idrus panggilan Ronal tepatnya di Jalan WR Mongonsidi Dusun Lapai, Desa Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, UDIANG (DPO) memberi terdakwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip dan terdakwa menerima shabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa, ADEK (DPO) memberi terdakwa narkotika jenis ekstasi/inex sebanyak 2 (dua) butir dan terdakwa menerima ekstasi/inex tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa tersebut, terdakwa mengajak DODI ANDIKA PANGGILAN DODI (penuntutan terpisah/split) untuk menggunakan shabu dengan mengatakan “nio leng” (mau leng) dan DODI ANDIKA menjawab “taruih dulu” (terus lah dulu), lalu terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang dibuat dari botol minuman Yakult yang berisi air putih setengah botol yang ditutup dengan penutup Aqua yang telah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah dan masing-masing lubang disambung dengan pipet yang telah dibengkokkan dan salah satu ujung pipet tersebut disambung dengan kaca pirek yang berisi shabu sedangkan ujung pipet lainnya untuk menghirup asap shabu tersebut. Kemudian kaca pirek yang berisi shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan mancis, kemudian asap shabu tersebut terdakwa hisap dan terdakwa keluarkan kembali. Kemudian terdakwa menawarkan kembali kepada DODI ANDIKA dengan mengatakan “iyo indak ko, kalau ndak wak habihan ko” (iya apa tidak, kalau tidak saya habiskan)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan DODI ANDIKA menjawab “coba lu” (coba dulu). Kemudian DODI ANDIKA menggunakan shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap;
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa menawarkan untuk menggunakan ektesi kepada DODI ANDIKA dengan mengatakan “kita coba inek ini” dan DODI ANDIKA menjawab “ayo kita coba”. Kemudian terdakwa dan DODI ANDIKA menggunakan ektesi tersebut dengan cara ektesi tersebut terdakwa pecah-pecahkan, lalu terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) minuman air gelas dan terdakwa aduk dengan sedotan dan kemudian terdakwa dan DODI ANDIKA minum. Selanjutnya sisa shabu tersebut terdakwa letakkan di sela-sela lipatan pakaian yang terletak di rak dalam kamar terdakwa tersebut, sedangkan sisa inek tersebut terdakwa sisipkan di dinding kamar terdakwa yang terbuat dari kayu. Selanjutnya terdakwa dan DODI ANDIKA tidur di kamar tersebut;
  - Kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 02.00 WIB datang anggota polisi dari Polres Pariaman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan DODI ANDIKA dan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil ekstasi/inek warna merah jambu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 4 (empat) buah pipet sedotan yang dimodifikasi diruncingkan, 4 (empat) buah pipet sedotan yang dimodifikasi diruncingkan, 1 (satu) buah tutup botol minuman yang tersambung 2 (dua) pipet sedotan dimodifikasi dibengkokan, 1 (satu) buah pipet sedotan yang dibulatkan, 1 (satu) buah botol minuman yakult, 2 (dua) buah mencis yang dimodifikasi bagian kepala, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sisa shabu. Selanjutnya terdakwa dan DODI ANDIKA beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pariaman untuk diproses secara hukum;
  - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pariaman, Nomor: 110/10489.08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh NASIRWAN telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi diduga shabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil diduga inek/ektesi warna merah jambu dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
  - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine, Nomor: SKHP/566/VIII/2018/RS.Bhayangkara, Tanggal 14 Agustus 2018, dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang setelah diadakan pemeriksaan urine secara

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium medis didapatkan hasil Methamphetamine (shabu): Positif dan APM (ekstasi): Positif;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dengan Nomor: 18.083.99.20.05.0520K, Tanggal 20 Agustus 2018 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti narkoba yang disita dan diajukan dalam perkara ini positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dengan Nomor: 18.083.99.20.05.0521K, Tanggal 20 Agustus 2018 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti narkoba yang disita dan diajukan dalam perkara ini positif metilendioxyamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darmawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, kira-kira pukul 02.00 WIB, di Dusun Lapai, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkkan informasi ada pengedar narkoba jenis sabu dan inex yang bernama Ronal di Dusun Lapai, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang bernama Afrizal mendatangi rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Dodi Andika;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa dimana sabunya dan Ronal Idrus menjawab ada dan saksi bertanya kepada Terdakwa dimana diletakkan sabu tersebut dan Terdakwa menjawab di dalam kamar di lipatan baju, kemudian saksi Afrizal memeriksa lipatan baju dan menemukan 1 (satu) paket kecil diduga sabu dibungkus plastik klip bening bersama 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sisa sabu, kemudian saksi Afrizal melihat disela dinding kamar yang terbuat dari kayu dekat pintu kamar berupa bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) butir diduga inex warna merah muda kemudian diambil oleh saksi Afrizal, kemudian di dalam kamar itu juga ditemukan 4 (empat) buah pipet sedotan yang dimodifikasi diruncingkan, 1

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah tutup botol minuman yang tersambung, 2 (dua) pipet sedotan dimodifikasi dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet sedotan yang dibulatkan, 1 (satu) buah botol minuman yakult, 2 (dua) buah mencis yang dimodifikasi bagian kepala dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi diduga sisa sabu;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan sabu dan inek tersebut dan Terdakwa menjawab sabu didapatkan dari pemberian Udiang (DPO) dan inek didapatkan dari pemberian teman sopir travelnya yaitu Adek (DPO);
  - Bahwa kemudian dipanggil saksi dari masyarakat umum untuk menunjukkan barang bukti dan tempat ditemukannya barang bukti tersebut, setelah itu Terdakwa dan saksi Dodi Andika bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pariaman untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa saksi Dodi Andika mengetahui Terdakwa memiliki sabu dan inek, dan saksi Dodi Andika mengetahui tempat Terdakwa menyimpan narkoba tersebut dan saksi Dodi Andika ikut menggunakan narkoba jenis sabu dan inek bersama Terdakwa;
  - Bahwa setelah dimintai keterangan Terdakwa Ronal Idrus dan saksi Dodi Andika tidak ada mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga Narkoba jenis sabu dan Inek tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
2. Saksi Afrizal panggilan Kape, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, kira-kira pukul 02.00 WIB, di Dusun Lapai, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
  - Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi ada pengedar narkoba jenis sabu dan inek yang bernama Ronal di Dusun Lapai, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang bernama Afrizal mendatangi rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Dodi Andika;
  - Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa dimana sabunya dan Ronal Idrus menjawab ada dan saksi bertanya kepada Terdakwa dimana diletakkan sabu tersebut dan Terdakwa menjawab di dalam kamar di lipatan baju, kemudian saksi Afrizal memeriksa lipatan baju dan menemukan 1 (satu) paket kecil diduga sabu dibungkus plastik klip bening bersama 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sisa sabu, kemudian saksi Afrizal melihat disela dinding kamar yang terbuat dari kayu dekat pintu kamar berupa bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) butir diduga inek warna merah muda

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pmn



kemudian diambil oleh saksi Afrizal, kemudian di dalam kamar itu juga ditemukan 4 (empat) buah pipet sedotan yang dimodifikasi diruncingkan, 1 (satu) buah tutup botol minuman yang tersambung, 2 (dua) pipet sedotan dimodifikasi dibengkokan, 1 (satu) buah pipet sedotan yang dibulatkan, 1 (satu) buah botol minuman yakult, 2 (dua) buah mencis yang dimodifikasi bagian kepala dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi diduga sisa sabu;

- Bahwa saat itu saksi menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan sabu dan inek tersebut dan Terdakwa menjawab sabu didapatkan dari pemberian Udiang (DPO) dan inek didapatkan dari pemberian teman sopir travelnya yaitu Adek (DPO);
  - Bahwa kemudian dipanggil saksi dari masyarakat umum untuk menunjukkan barang bukti dan tempat ditemukannya barang bukti tersebut, setelah itu Terdakwa dan saksi Dodi Andika bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pariaman untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa saksi Dodi Andika mengetahui Terdakwa memiliki sabu dan inek, dan saksi Dodi Andika mengetahui tempat Terdakwa menyimpan narkoba tersebut dan saksi Dodi Andika ikut menggunakan narkoba jenis sabu dan inek bersama Terdakwa;
  - Bahwa setelah dimintai keterangan Terdakwa Ronal Idrus dan saksi Dodi Andika tidak ada mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang dalam hal tindak pidana Narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga Narkoba jenis sabu dan inek tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
3. Saksi Dodi Andika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di dalam kamar yang ada di dalam bengkel mobil milik Ronal Idrus panggilan Ronal tepatnya di Dusun Lapai, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman karena kedapatan menggunakan sabu dan inek;
  - Bahwa terdakwa bekerja dengan Ronal Idrus panggilan Ronal di bengkel mobil tersebut dan terdakwa baru sebulan tinggal di bengkel tersebut;
  - Bahwa sabu dan inek tersebut terdakwa dapatkan dengan cara diberi secara gratis oleh Ronal Idrus panggilan Ronal;
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil inek/extasi warna merah jambu, 4 (empat) buah pipet sedotan yang dimodifikasi diruncingkan, 1 (satu) buah tutup botol minuman yang tersambung 2 (dua) pipet sedotan dimodifikasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet sedotan yang dibulatkan, 1 (satu) buah botol minuman yakult, 2 (dua) buah mencis yang dimodifikasi bagian kepala, 1 (satu) buah kaca pirek;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di dalam kamar yang ada di dalam bengkel milik Ronal Idrus panggilan Ronal tepatnya di Jalan WR Mongonsidi, Dusun Lapai, Desa Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, terdakwa diajak oleh Ronal Idrus untuk menggunakan sabu dengan mengatakan “nio leng” (mau leng) dan terdakwa menjawab “taruih dulu” (terus lah dulu);
- Bahwa saksi Ronal Idrus menggunakan sabu dengan menggunakan alat hisap yang dibuat dari botol minuman Yakult yang berisi air putih setengah botol yang ditutup dengan penutup Aqua yang telah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah dan masing-masing lubang disambung dengan pipet yang telah dibengkokkan dan salah satu ujung pipet tersebut disambung dengan kaca pirek yang berisi sabu, sedangkan ujung pipet lainnya untuk menghirup asap sabu, kemudian Ronal Idrus membakar kaca pirek yang berisi sabu tersebut dengan menggunakan mancis, kemudian Ronal Idrus menghisap asap sabu tersebut dan dikeluarkan kembali;
- Bahwa Ronal Idrus kemudian kembali menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan “iyo indak ko, kalau ndak wak habihan ko” (iya apa tidak, kalau tidak saya habiskan) dan terdakwa menjawab “cubo lu” (coba dulu), kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut dan asapnya terdakwa keluaran kembali, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Ronal Idrus menawarkan untuk menggunakan ekstasi kepada terdakwa dengan mengatakan “kita coba inek ini” dan terdakwa menjawab “ayo kita coba”;
- Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa dan Ronal Idrus menggunakan ekstesi dengan cara ekstesi tersebut terdakwa masukkan ke dalam mulut kemudian terdakwa telan menggunakan air putih;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, kira-kira pukul 02.00 WIB, di kamar bengkel mobil milik saksi di Dusun Lapai, Desa Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan saksi di bengkel mobil tersebut dan terdakwa baru sebulan tinggal di bengkel tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh polisi, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil ekstasi/inek warna merah jambu, 4 (empat) buah pipet sedotan yang dimodifikasi diruncingkan, 4 (empat) buah pipet sedotan yang dimodifikasi diruncingkan, 1 (satu) buah tutup botol minuman yang tersambung 2 (dua) pipet sedotan dimodifikasi dibengkokkan, 1 (satu) buah pipet sedotan yang dibulatkan, 1 (satu) buah botol minuman yakult, 2 (dua) buah mencis yang dimodifikasi bagian kepala, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sisa sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan oleh polisi diperoleh pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 kira-kira pukul 20.00 WIB di rumah saksi tepatnya di Jalan WR Mongonsidi Dusun Lapai, Desa Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, dari pemberian Rudi alias Udiang (DPO) sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip karena saksi telah memperbaiki mobil Rudi;
- Bahwa upah memperbaiki mobil Rudi adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima sabu-sabu tersebut karena saksi ingin memakai sabu-sabu tersebut dan saksi baru sekali diberi sabu-sabu oleh Rudi;
- Bahwa Rudi adalah teman saksi sejak kecil, dan Rudi yang menawarkan sabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa inek atau ekstasi diperoleh pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah saksi di Jalan WR Mongonsidi Dusun Lapai, Desa Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, dari pemberian Adek (DPO) sebanyak 2 (dua) butir berbentuk pil berwarna pink karena saksi telah memperbaiki mobil Adek;
- Bahwa saksi menerima inek tersebut karena saksi ingin mencoba memakai inek tersebut;
- Bahwa saksi baru sekali diberi inek oleh Adek dan saksi juga baru kenal dengan Adek;
- Bahwa terdakwa dan saksi menggunakan sabu dan inek pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di dalam kamar yang ada di bengkel mobil milik saksi di Jl. WR Mongonsidi Dusun Lapai, Desa Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa saat itu saksi yang mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu dan inek dengan mengatakan "nio leng" (mau leng) dan terdakwa menjawab "taruih dulu" (terus lah dulu), lalu saksi menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang dibuat dari botol minuman Yakult yang berisi air putih setengah botol yang ditutup dengan penutup Aqua yang telah dilubangi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) buah dan masing-masing lubang disambung dengan pipet yang telah dibengkokkan dan salah satu ujung pipet tersebut disambung dengan kaca pirek yang berisi sabu sedangkan ujung pipet lainnya untuk menghirup asap sabu tersebut. Kemudian kaca pirek yang berisi sabu tersebut saksi bakar dengan menggunakan mancis, kemudian asap sabu tersebut saksi hisap dan saksi keluarkan kembali, kemudian saksi menawarkan kembali kepada terdakwa dengan mengatakan “iyo indak ko, kalau ndak wak habihan ko” (iya apa tidak, kalau tidak saya habiskan) dan terdakwa menjawab “cubo lu” (coba dulu).

Kemudian terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap;

- Bahwa alat hisap sabu tersebut saksi dapatkan dari Rudi;
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah menggunakan sabu;
  - Bahwa kira-kira pukul 23.00 WIB, saksi menawarkan untuk menggunakan ekstasi/inek kepada terdakwa dengan mengatakan “kita coba inek ini” dan terdakwa menjawab “ayo kita coba”, kemudian terdakwa dan saksi menggunakan ekstasi tersebut dengan cara 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut saksi pecahkan dan saksi bagi dua dengan terdakwa, lalu saksi masukkan ke dalam 1 (satu) minuman air gelas dan saksi aduk dengan sedotan dan kemudian saksi dan terdakwa minum;
  - Bahwa sisa sabu-sabu yang saksi pakai tersebut saksi letakkan di sela-sela lipatan pakaian terdakwa yang terletak di rak dalam kamar yang ada di bengkel tersebut, sedangkan sisa inek tersebut saksi sisipkan di dinding kamar yang terbuat dari kayu yang ada di bengkel tersebut;
  - Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu dan inek tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sisa sabu;
- b. 1 (satu) buah plastik klip bening bekas bungkus pil diduga inek/extasi;
- c. 4 (empat) buah pipet sedotan yang dimodifikasi diruncingkan;
- d. 1 (satu) buah tutup botol minuman yang tersambung 2 (dua) pipet sedotan dimodifikasi dibengkokkan;
- e. 1 (satu) buah pipet sedotan yang dibulatkan;
- f. 1 (satu) buah botol minuman yakult;
- g. 2 (dua) buah mancis yang dimodifikasi bagian kepala;
- h. 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga sisa sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 18.083.99.20.05.0520K, tanggal 20 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Fitra Yelli, S.Farm, Apt, selaku Penyelia Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang, menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa 0,03 gram kristal putih tidak

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna dan tidak berbau dalam plastik klip bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah (2 lak), berlabel dan bersegel yang disita dari Ronal Idrus panggilan Idrus dan Dodi Andika panggilan Dodi adalah sabu-sabu (metamfetamine), positif narkoba golongan I dan terdaftar dalam lampiran nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 110/10489.08/2018, tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Nasirwan selaku Pengelola PT. Pegadaian Unit Pariaman, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi 0,03 dan 1 (satu) plastik klip bening berisi 1 (satu) pil inek/ekstasi warna merah jambu seberat 0,31;

Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium RSU Bhayangkara Nomor SKHP/567/VIII/2018/RS.Bhayangkara, tanggal 14 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Melti Marta Ranu, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pemeriksaan urine an. Terdakwa Ronal Idrus panggilan Ronal positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdakwa Ronal Idrus panggilan Ronal ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 02.00 WIB, di bengkel mobil milik saksi Ronal Idrus panggilan Ronal di Dusun Lapai, Desa Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- 2) Bahwa Peranakan Terdakwa bermula dari adanya informasi tentang saksi Ronal Idrus yang menyalahgunakan narkoba, kemudian Saksi Darmawan dan anggota Satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi dan akhirnya dapat mengamankan Terdakwa bersama saksi Ronal Idrus;
- 3) Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Ronal Idrus, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil inek/extasi warna merah jambu, 4 (empat) buah pipet sedotan yang dimodifikasi diruncingkan, 1 (satu) buah tutup botol minuman yang tersambung 2 (dua) pipet sedotan dimodifikasi dibengkokan, 1 (satu) buah pipet sedotan yang dibulatkan, 1 (satu) buah botol minuman yakult, 2 (dua) buah mencis yang dimodifikasi bagian kepala, 1 (satu) buah kaca pirek;
- 4) Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di dalam kamar yang ada di dalam bengkel milik Ronal Idrus panggilan Ronal tepatnya di Jalan WR Mongonsidi, Dusun Lapai, Desa Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, terdakwa diajak oleh

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ronal Idrus untuk menggunakan sabu dengan mengatakan “nio leng” (mau leng) dan terdakwa menjawab “taruih dulu” (terus lah dulu);
- 5) Bahwa terdakwa dan saksi Ronal Idrus menggunakan sabu dengan cara menggunakan alat hisap yang dibuat dari botol minuman Yakult yang berisi air putih setengah botol yang ditutup dengan penutup Aqua yang telah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah dan masing-masing lubang disambung dengan pipet yang telah dibengkokkan dan salah satu ujung pipet tersebut disambung dengan kaca pirek yang berisi sabu, sedangkan ujung pipet lainnya untuk menghirup asap sabu, kemudian Ronal Idrus membakar kaca pirek yang berisi sabu tersebut dengan menggunakan mancis, kemudian Ronal Idrus menghisap asap sabu tersebut dan dikeluarkan kembali;
  - 6) Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu, kemudian terdakwa dan Ronal Idrus menggunakan ekstesi dengan cara ekstesi tersebut terdakwa masukkan ke dalam mulut kemudian terdakwa telan menggunakan air putih;
  - 7) Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 18.083.99.20.05.0520K, tanggal 20 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Fitra Yelli, S.Farm, Apt, selaku Penyelia Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang, menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa 0,03 gram kristal putih tidak berwarna dan tidak berbau dalam plastik klip bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah (2 lak), berlabel dan bersegel yang disita dari Ronal Idrus panggilan Idrus dan Dodi Andika panggilan Dodi adalah sabu-sabu (metamfetamine), positif narkotika golongan I dan terdaftar dalam lampiran nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 8) Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium RSU Bhayangkara Nomor SKHP/567/VIII/2018/RS.Bhayangkara, tanggal 14 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Melti Marta Ranu, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pemeriksaan urine an. Terdakwa Ronal Idrus panggilan Ronal positif mengandung Metamphetamine;
  - 9) Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-undang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya adalah Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “penyalah guna” berhubungan pula dengan setiap orang selaku subyek hukum, karena kata “penyalah guna” berarti sebagai seseorang yang melakukan suatu perbuatan penyalahgunaan terhadap suatu hal tertentu yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebagai subyek hukum (naturalijke persoon), telah dihadapkan seorang Terdakwa Ronal Idrus panggilan Ronal dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa-lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa selaku subyek hukum telah jelas, selanjutnya haruslah dibuktikan apakah Terdakwa sebagai seorang yang telah melakukan “penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darmawan, Saksi Afrizal dan Saksi Dodi Andika serta keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian, diketahui bahwa terdakwa Ronal Idrus panggilan Ronal ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, sekira pukul 02.00 WIB, di bengkel mobil milik Terdakwa di Dusun Lapai, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di dalam kamar yang ada di dalam bengkel milik Ronal Idrus panggilan Ronal tepatnya di Jalan WR Mongonsidi, Dusun Lapai, Desa Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, terdakwa diajak oleh Ronal Idrus untuk menggunakan sabu dengan mengatakan “nio leng” (mau leng) dan terdakwa menjawab “taruih dulu” (terus lah dulu);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Ronal Idrus menggunakan sabu dengan menggunakan alat hisap yang dibuat dari botol minuman Yakult yang berisi air putih setengah botol yang ditutup dengan penutup Aqua yang telah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah dan masing-masing lubang disambung dengan pipet yang telah dibengkokkan dan salah satu ujung pipet tersebut disambung dengan kaca pirek yang berisi sabu, sedangkan ujung pipet lainnya untuk menghirup asap sabu, kemudian Ronal Idrus membakar kaca pirek

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi sabu tersebut dengan menggunakan mancis, kemudian Ronal Idrus menghisap asap sabu tersebut dan dikeluarkan kembali, saat itu Saksi Ronal Idrus kembali menawarkan kepada terdakwa dengan mengatakan “iyo indak ko, kalau ndak wak habihan ko” (iya apa tidak, kalau tidak saya habiskan) dan terdakwa menjawab “cubo lu” (coba dulu), kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut dan asapnya terdakwa dikeluarkan kembali, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Ronal Idrus menawarkan untuk menggunakan ekstasi kepada terdakwa dengan mengatakan “kita coba inek ini” dan terdakwa menjawab “ayo kita coba”, kemudian setelah menggunakan sabu-sabu, terdakwa dan Ronal Idrus menggunakan ekstesi dengan cara ekstesi tersebut terdakwa masukkan ke dalam mulut kemudian terdakwa telan menggunakan air putih, dan beberapa saat setelah menggunakan narkoba, saat itu datang polisi yang mengamankan Terdakwa dan saksi Ronal Idrus;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 1 (satu) butir pil inek/extasi warna merah jambu, 4 (empat) buah pipet sedotan yang dimodifikasi diruncingkan, 1 (satu) buah tutup botol minuman yang tersambung 2 (dua) pipet sedotan dimodifikasi dibengkokan, 1 (satu) buah pipet sedotan yang dibulatkan, 1 (satu) buah botol minuman yakult, 2 (dua) buah mencis yang dimodifikasi bagian kepala, 1 (satu) buah kaca pirek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 18.083.99.20.05.0520K, tanggal 20 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Fitra Yelli, S.Farm, Apt, selaku Penyelia Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang, menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa 0,03 gram kristal putih tidak berwarna dan tidak berbau dalam plastik klip bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah (2 lak), berlabel dan bersegel yang disita dari Ronal Idrus panggilan Idrus dan Dodi Andika panggilan Dodi adalah sabu-sabu (metamfetamine), positif narkoba golongan I dan terdaftar dalam lampiran nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap, saat itu terhadap Terdakwa juga dilakukan test urine dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/567/VIII/2018/RS.Bhayangkara, tanggal 14 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Melti Marta Ranu, yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pemeriksaan urine an. Terdakwa Dodi Andika diperoleh hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa (+) positif methamphetamine (sabu) dan (+) positif AMP (Ekstasi);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Dodi Andika panggilan Dodi menggunakan/memakai sabu-sabu tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia selaku pejabat (instansi) yang berwenang mengeluarkan ijin untuk penggunaan bahan narkotika tersebut dan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pengobatan (medis);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Majelis berpendapat tentang unsur menyalahgunakan narkotika golongan I telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menurut Majelis hal tersebut bukan merupakan materi pembelaan akan tetapi hanyalah sekedar permohonan saja sehingga terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tentang berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sisa sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bening bekas bungkus pil inextasi;
- 4 (empat) buah pipet sedotan yang dimodifikasi diruncingkan;
- 1 (satu) buah tutup botol minuman yang tersambung 2 (dua) pipet sedotan dimodifikasi dibengkokkan;
- 1 (satu) buah pipet sedotan yang dibulatkan;
- 1 (satu) buah botol minuman Yakult;
- 2 (dua) buah mencis yang dimodifikasi bagian kepala;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga sisa sabu;

Oleh karena merupakan barang terlarang yang dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ronal Idrus panggilan Ronal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sisa sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening bekas bungkus pil inex/extasi;
  - 4 (empat) buah pipet sedotan yang dimodifikasi/diruncingkan;
  - 1 (satu) buah tutup botol minuman yang tersambung 2 (dua) pipet sedotan dimodifikasi/dibengkokkan;
  - 1 (satu) buah pipet sedotan yang dibulatkan;
  - 1 (satu) buah botol minuman Yakult;
  - 2 (dua) buah mencis yang dimodifikasi bagian kepala;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh kami, Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devid Aguswandri, S.H., Syufrinaldi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dasmawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Corinna Patricia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota:

ttd

Devid Aguswandri, S.H.

ttd

Syufrinaldi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dasmawati

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2019/PN Pmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21